



Jalan Ruby Raya No 42 Komplek Permata Desa
Tanimulya Kecamatan Ngamprah Kabupaten
Bandung Barat

Email : Set.kabbandungbarat@bawaslu.go.id

Nomor : 284/PM.00.02/K.JB-02/11/2024 5 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (bundel)
Hal : **Instruksi Pemetaan Potensi
Rawan Pelanggaran Tahapan
Pemungutan dan Penghitungan
Suara Tingkat Tempat
Pemungutan Suara (TPS)**

Kepada :

Yth. **Ketua Panwaslu Kecamatan**

Se-Kabupaten Bandung Barat

di

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Plh. Ketua Bawaslu RI Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi TPS Rawan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan persiapan pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota meliputi pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
2. Panwaslu Kecamatan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Ketentuan Bab III mengenai Tata Cara Pengawasan yang mengatur pelaksanaan fungsi oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilihan Umum sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan;
 - c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa pemilihan di wilayah kabupaten/kota;
 - d. Penindakan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;
 - e. Supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan;
 - f. Pembinaan pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh PanwasluKecamatan;
 - g. Pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan;
 - h. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - i. Pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan;
 - j. Publikasi hasil pengawasan;
 - k. Penguatan Pengawasan Partisipatif;
 - l. Pelaporan hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu secara berjenjang; dan
 - m. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan Bab III mengenai Tata Cara Pengawasan yang mengatur pelaksanaan fungsi oleh Panwaslu Kecamatan sebagaimana tercantum pada Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagai berikut:
- a. Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 - b. Pencegahan dan Penindakan pelanggaran Pemilihan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 - d. Pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 - e. Evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS;
 - f. Pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan;
 - g. Pelaporan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Kecamatan ke Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi secara berjenjang; dan
 - h. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Bab III mengenai Tata Cara Pengawasan tercantum dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa pelaksanaan pengawasan

- penyelenggaraan Pemilihan oleh Pengawas Pemilihan diantaranya adalah melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses Pemilihan;
6. Bahwa dalam rangka pencegahan terjadinya pelanggaran dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Pengawas Pemilihan perlu melakukan identifikasi potensi TPS Rawan;
 7. Bahwa TPS rawan adalah TPS yang didalamnya terdapat hal-hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilihan secara demokratis;
 8. Bahwa dalam melakukan pemetaan TPS rawan, Bawaslu menyusun variabel dan indikator TPS rawan pada Pemilihan 2024. Terdapat 8 (delapan) variabel dan 28 (dua puluh delapan) indikator dengan rincian terlampir;
 9. Dalam melakukan identifikasi dan pemetaan TPS Rawan, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa menggunakan data faktual berupa:
 - a. Hasil pengawasan yang terjadi selama tahapan kampanye, pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih (DPT, DPTb, DPK), distribusi logistik Pemilu dan persiapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilu 2024 dengan basis lokasi TPS; dan
 - b. Terhadap variabel dan indikator yang tahapannya belum terlaksana, Panwaslu Kelurahan/Desa dapat menggunakan catatan pengawasan berbasis TPS pada penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan sebelumnya yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan.
 10. Pengawas Pemilu melakukan pembagian tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:
 - a. Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa**
 - 1) Bertanggung jawab terhadap data dan informasi terkait TPS Rawan di lingkungan desa/kelurahan;
 - 2) Berkoordinasi dengan Pengawas TPS untuk membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan data serta informasi tentang TPS Rawan;
 - 3) Melakukan pengisian formulir manual TPS Rawan; dan
 - 4) Menyampaikan hasil pengisian formulir manual TPS Rawan seluruh TPS di wilayah desa/kelurahan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan.
 - b. Pengawas Pemilihan Kecamatan**
 - 1) Bertanggung jawab terhadap proses verifikasi data dan informasi di lingkungan Kecamatan;
 - 2) Memastikan setiap Pengawas Kelurahan/Desa melaksanakan pengisian formulir manual TPS Rawan;
 - 3) Menerima hasil pengisian formulir manual TPS Rawan di seluruh Kelurahan/Desa di wilayah kerja Kecamatan;
 - 4) Mengisi formulir Rekapitulasi Online berdasarkan hasil formulir manual TPS Rawan yang diisi oleh Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa. Proses pengisian formulir online dapat dilakukan secara bersama-sama (lebih dari 1 orang)

11. Ketentuan Surat Edaran Nomor 112 Tahun 2024 tentang Identifikasi TPS Rawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa dalam pelaksanaan pemetaan TPS Rawan, Pengawas Pemilu memedomani tahapan penyusunan TPS Rawan sebagai berikut:

a. Sosialisasi (5 s.d 9 November 2024)

Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota kepada seluruh jajaran pengawasan Pemilu, tentang pemetaan TPS Rawan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan dan dukungan surat edaran. Sosialisasi ini tujuannya untuk memberikan pemahaman tentang teknis pengumpulan data, verifikasi data, dan penyusunan laporan hasil pemetaan TPS Rawan.

b. Pengumpulan Data (10 s.d 15 November 2024)

Pengumpulan data TPS Rawan dan rekapitulasi data menjadi tanggungjawab Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa dibantu oleh Pengawas TPS, kemudian Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi melalui formulir online yang sudah disediakan oleh Bawaslu RI pada tautan <https://bit.ly/tpsrawanpkwk2024>.

c. Rekapitulasi Data (14 s.d 19 November 2024)

- 1) Pengawas Kelurahan/Desa melakukan rekapitulasi pemetaan TPS Rawan (14 November 2024);
- 2) Pengawas Pemilihan Kecamatan melakukan rekapitulasi dan pengisian data di formulir online yang disediakan oleh Bawaslu RI (15 November 2024);
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS Rawan berdasarkan hasil isian data Kecamatan yang dikirimkan melalui formulir online (16 November 2024);
- 4) Bawaslu Kabupaten/Kota mengirimkan rekap hasil pengisian pemetaan TPS kepada Bawaslu Provinsi (17 November 2024);
- 5) Bawaslu Provinsi melakukan verifikasi data dan analisis pemetaan TPS Rawan berdasarkan hasil isian data Kabupaten/Kota (19 November 2024).

d. Publikasi Data (20 November 2024)

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan publikasi TPS Rawan kepada masyarakat.

12. Bahwa hasil pemetaan TPS Rawan disusun sesuai dengan form sebagaimana terlampir dan dilaporkan secara berjenjang sesuai dengan jadwal diatas.

13. Bahwa berdasarkan hasil penyusunan peta TPS Rawan ini, jajaran Pengawas Pemilu menggunakannya sebagai pijakan untuk menyusun langkah-langkah upaya pencegahan terhadap kerawanan dan pelanggaran di TPS menjelang dan selama pelaksanaan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Oleh karena itu koordinasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait harus dilakukan dan melibatkannya secara bersama-sama dalam melakukan upaya pencegahan sesuai

dengan ketentuan yang mengatur mengenai bentuk dan jenis pencegahan.

14. Berkenaan dengan hal di atas, dalam rangka melaksanakan langkah Pencegahan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, maka Panwaslu Kecamatan agar:
 - a. Melakukan pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara);
 - b. Menyusun potensi TPS Rawan dengan menyusun variabel dan indikator TPS Rawan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (terdapat 8 variabel dan 28 indikator terlampir);
 - c. Melaporkan hasil pemetaan potensi rawan pelanggaran Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) kepada Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tepat waktu sesuai jadwal.
15. Informasi lebih lanjut mengenai proses dan cara pengisian instrumen TPS Rawan dapat menghubungi Hasan Alawi Sidiq (081313439389) dan Bunga Putri Nauli (082118309312).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



RIZA NASRUL FALAH SOPANDI

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Lampiran I

Nomor : 284/PM.00.02/K.JB02/11/2024

Tanggal : 5 November 2024

**LAMPIRAN DIISI OLEH PENGAWAS PEMILIHAN
KELURAHAN/DESA*)FORMULIR TPS RAWAN**

Nama Pengawas :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

No	Variabel	Indikator	Jumlah TPS Rawan	Sebutkan Nomor TPS
1.	Penggunaan Hak Pilih	1. Terdapat pemilih DPT yang sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) (meninggal dunia, alih status TNI/Polri, Dicabut Hak Pilih berdasarkan putusan pengadilan); 2. Terdapat Pemilih Pindahan (DPTb); 3. Terdapat potensi pemilih Memenuhi Syarat, namun tidak terdaftar di DPT (Potensi DPK); 4. Terdapat Penyelenggara Pemilihan di TPS yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas. 5. Terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar pada DPT di TPS; 6. Terdapat riwayat TPS yang menggunakan sistem Noken tidak sesuai ketentuan (Khusus TPS yang memiliki riwayat pemungutan suara Pemilihan melalui sistem Noken); 7. Terdapat riwayat Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan/atau Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU).		

2.	Keamanan	1. Memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS; 2. Memiliki riwayat terjadi intimidasi kepada penyelenggara Pemilu; 3. Terdapat penolakan penyelenggaraan pemungutan suara.		
3.	Politik Uang	1. Terdapat riwayat praktik pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS;		
4.	Politisasi SARA	1. Terdapat riwayat praktik menghina/menghasut diantara pemilih terkait isu agama, suku, ras, dan golongan di sekitar lokasi TPS.		
5.	Netralitas	1. Petugas KPPS berkampanye untuk Pasangan calon; 2. ASN, TNI,Polri, Perangkat Desa dan/atau Kepala Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. 3. Petugas KPPS berkampanye untuk pasangan calon; 4. ASN, TNI/Polri, Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa melakukan tindakan/kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon.		

6.	Logistik	1. Memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan untuk di TPS pada saat Pemilu; 2. Memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat Pemilu; 3. Memiliki riwayat keterlambatan pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS (maksimal H-1) pada saat Pemilu/Pemilihan.		
6.	Lokasi TPS	1. TPS sulit dijangkau (geografis, dan cuaca); 2. TPS didirikan di wilayah rawan konflik; 3. TPS di wilayah rawan bencana, (contoh: banjir, tanah longsor, gempa); 4. TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih); 5. TPS di dekat wilayah kerja (pertambangan, pabrik); 6. TPS berada di dekat rumah pasangan calon atau posko tim kampanye pasangan calon; 7. TPS di lokasi khusus.		
7.	Jaringan Internet dan Listrik	1. Terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS; 2. Terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS.		